

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik di Sudan bermula sejak era kolonial ketika wilayah ini dibagi berdasarkan pengaruh budaya dan agama. Pembagian wilayah ini menciptakan identitas terpisah antara Sudan utara yang dipengaruhi Islam dan Mesir, serta Sudan selatan yang lebih condong ke tradisi Afrika dan Kristen. Ketika Sudan merdeka pada tahun 1956, warisan pembagian kolonial ini langsung memicu konflik internal yang berkepanjangan. Perang Saudara Pertama yang terjadi sejak tahun 1955 sampai tahun 1972 merupakan manifestasi dari ketegangan ini, ditandai dengan perselisihan antara utara Muslim dan selatan Kristen, perebutan sumber daya alam, serta ketidaksetaraan dalam pembangunan ekonomi yang mengakibatkan ratusan ribu korban jiwa dan pengungsian massal penduduk (Johnson, D. H, 2003). Situasi memburuk saat Omar Al- Bashir berkuasa melalui kudeta pada tahun 1989, mengimplementasikan syariah secara nasional dan menekankan identitas Islam-Arab yang kemudian memicu konflik Darfur pada tahun 2003 (de Waal, 2008). Konflik Darfur melibatkan milisi Janjaweed dan menghasilkan pelanggaran HAM berat yang menarik perhatian komunitas internasional. Puncak dari konflik ini adalah pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, meskipun masalah perbatasan yang belum terselesaikan dan sengketa wilayah kaya minyak masih menjadi tantangan. Transisi politik terkini pasca-jatuhnya

rezim Bashir pada tahun 2019 membuka harapan baru bagi penyelesaian konflik, namun tantangan dalam reformasi sistem politik dan pemulihan ekonomi nasional tetap menjadi kendala utama dalam upaya membangun perdamaian berkelanjutan di Sudan (Rolandsen, Ø. H, 2011).

Darfur merupakan suatu wilayah yang terletak di bagian Barat Sudan yang memiliki sejarah politik dan identitas yang berbanding terbalik dengan wilayah Sudan. Sebelum “dirampas” oleh kolonial Inggris pada tahun 1916, Darfur merupakan sebuah kesultanan yang memiliki sistem pemerintahan yang independen dan memiliki hubungan dagang tersendiri. Namun, setelah melakukan unifikasi dengan negara Sudan, setelah Sudan memisahkan diri dengan Sudan Selatan, Darfur mengalami marginalisasi sistemik dan ketimpangan pada bidang politik, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Darfur merupakan wilayah yang sebagian besar dihuni oleh kelompok etnis non-Arab seperti Fur, Masalit dan Zaghawa yang dalam sejarah dikenal dengan kurangnya perhatian pemerintah Sudan yang didominasi oleh elite Arab-Muslim dari Khartoum. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dan ketimpangan yang diperparah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang memburuk akibat adanya kekeringan panjang pada tahun 1980 an sampai tahun 1990 an yang mempersempit akses terhadap sumber daya alam seperti air, dan lahan yang subur sehingga memicu persebaran sumber daya antara masyarakat Arab dan petani non-Arab. Konflik-konflik ini memicu adanya pemberontakan yang meletus di tahun 2003 oleh kelompok *Sudan Liberation Army* (SLA) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) yang memberi

tuntutan atas ketidakadilan ekonomi dan pengakuan politik, ekonomi dan ekonomi yang lebih besar bagi wilayah Darfur.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Darfur. Darfur terletak di bagian Barat Sudan, berbatasan langsung dengan Chad, Libya, dan Republik Afrika Tengah. Sumber: United Nations, 2004.

Akibat respon pemerintah Sudan yang sangat represif, dengan mobilisasi milisi Janjaweed yang melakukan serangan besar-besaran pada warga sipil non-Arab sehingga memicu terjadinya krisis kemanusiaan besar-besaran. Konflik Darfur ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang mengenai tindakan “abai” Sudan terhadap

wilayah ini dan dinamika identitas yang dikonstruksikan secara sosial dan politik dalam kerangka negara pascakolonial Sudan (Flint dan de Waal, 2008). Respon pemerintah yang dibawah rezim Omar al-Bashir, alih-alih memberikan respon melalui pendekatan dialog atau reformasi struktural sebaliknya memilih untuk menyelesaikan pemberontakan dengan kekuatan militer yang represif. Pemerintah juga diduga memberikan dukungan yang kuat kepada milisi Arab, yaitu Jenjaweed. Hal ini terlihat dari diberinya kebebasan kepada Jenjaweed untuk menyerang komunitas non-Arab di Darfur. Serangan-serangan Jenjaweed ditandai dengan taktik teror yang sistematis seperti, banyaknya tindakan kekerasan yang disertai oleh pembantaian massal, pembakaran desa-desa, pemerkosaan perempuan, pengusiran penduduk dari lahan pertaniannya, pengungsian besar-besaran. Tindakan ini dimanfaatkan sebagai upaya untuk merusak jaringan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat non-Arab di wilayah Darfur (Flint & de Waal, 2008). Rangkaian konflik ini mengakibatkan adanya lebih dari 300.000 korban jiwa yang diperkirakan tewas dan lebih dari 2 juta orang yang mengungsi ke negara tetangga seperti Chad (UNCH, 2007) dan beberapa tetap di kamp-kamp pengungsian yang memiliki akses terbatas terhadap air bersih, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Konflik antara Sudan dan Darfur memperlihatkan bagaimana negara gagal dalam mengelola keragaman etnis, dan mengelola keadilan yang merata bagi seluruh wilayahnya (de Juan, 2014). Situasi ini juga semakin buruk karena kondisi geografis Darfur yang kering dan terpencil, yang berdampak pada sulitnya akses untuk

mendapatkan bantuan kemanusiaan. Akses bagi organisasi internasional seringkali dibatasi oleh Sudan, misalnya seperti laporan dari *Human Rights Watch* dan PBB yang menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan terorganisir secara sistematis dengan tujuan menghancurkan kelompok etnis tertentu yang menimbulkan tuduhan adanya genosida terhadap pemerintah Sudan (HRW, 2004) (UN Commission of Inquiry on Darfur, 2005).

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika, dan organisasi masyarakat lainnya memberi tanggapan atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur dengan menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Sudan. Sebagai misi awal, AU mengirimkan pasukan perdamaian yang dikenal dengan *African Union Mission in Sudan* (AMIS). Namun upaya ini memiliki keterbatasan sumberdaya dan mandat sehingga menjadikan AMIS tidak efektif dalam menjalankan misinya (Badescu & Bergholm, 2009). Pada tahun 2007, PBB dan AU membentuk misi gabungan yang lebih besar, yaitu *United Nations-African Union Mission in Darfur* (UNAMID), salah satu misi penjaga perdamaian terbesar dalam sejarah PBB. Namun, efektivitasnya dalam menjalankan misi tetap terhambat akibat tantangan yang cukup berat seperti akses yang terbatas ke daerah konflik, penolakan dari pemerintah Sudan, dan resiko terhadap keamanan setiap personel yang turun ke lapangan (Nathan, 2007). Pada tahun 2009, *International Criminal Court* (ICC) mengeluarkan surat penangkapan kepada Presiden Omar al-Bashir atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, eksekusi hukum tersebut terhambat akibat Bashir yang tetap terlihat bebas untuk bergerak ke beberapa negara anggota ICC tanpa ditangkap mencerminkan bahwa komitmen global sangat lemah terhadap keadilan internasional (Akande, 2010).

Konsep *Responsibility to Protect* (R2P) pada awalnya muncul sebagai respons atas kegagalan komunitas internasional dalam menghentikan genosida dan kejahatan kemanusiaan, khususnya pada tragedi Rwanda pada tahun 1994 (Power, S, 2002). Intervensi internasional seringkali gagal atau terlambat akibat terlalu terikat pada prinsip kedaulatan negara yang saat itu dimaknai secara absolut. Pada tahun 2001, *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) memperkenalkan prinsip R2P sebagai upaya untuk menjembatani antara hak negara berdaulat dan kewajiban internasional terhadap pelanggaran HAM (HAM ICISS, 2001). Pada World Summit PBB di tahun 2005, R2P diadopsi secara resmi dan ditegaskan bahwa negara harus memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi warga negaranya dan jika gagal, maka komunitas internasional berhak mengambil tindakan kolektif (United Nations, 2005). Sementara, konsep kedaulatan negara sudah berkembang sejak Pasca-Perang dingin, konsep ini telah berkembang dari pemahaman tradisional Westphalia pada tahun 1648, dimana negara bebas dari intervensi luar dan menjadi kedaulatan yang bersyarat. Seiring perkembangannya, kedaulatan bukan lagi hanya “perlindungan”, namun juga sebagai tanggung jawab negara terhadap perlindungan warga negaranya. Pelanggaran berat terhadap HAM oleh negara sendiri dapat dianggap sebagai

kegagalan atas menjalankan kedaulatan sehingga membuka ruang untuk intervensi kemanusiaan (Bellamy, 2009), (Evans, 2008).

Dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan struktural ini, terutama dengan adanya perbedaan kepentingan dan persepsi antar negara anggotanya mengakibatkan adanya perbedaan pandangan atas legitimasi intervensi, yang menyebabkan kebutuhan atas pengambilan keputusan. Tantangan ini menyebabkan terjadinya konflik yang mencerminkan adanya dilema etika dan politik dalam hubungan internasional (Bellamy, 2015). Negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan negaranya sendiri, sementara di satu sisi lain, komunitas internasional bertanggungjawab moral dan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan berat seperti genosida dan konflik etnis (Thakur, 2006). Dengan itu, prinsip R2P diadopsi sebagai solusi dalam menghadapi konflik ini, namun pelaksanaannya yang bergantung pada konsensus politik mengakibatkan prinsip ini sering kali tidak tercapai (Hehir. A, 2013).

Dalam perspektif State Responsibility, sebagaimana telah diatur dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC, 2001), Sudan telah melakukan *Wrongful Act*, yang dapat ditujukan kepada suatu negara karena dilakukan atas wewenang dari pemerintahnya sendiri. Kejahatan yang dilakukan oleh milisi Janjaweed yang didukung oleh pemerintahnya sendiri memenuhi unsur dalam pelanggaran kewajiban internasional Sudan, baik yang berkaitan dengan larangan genosida maupun kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Oleh karena itu, Sudan menanggung konsekuensi tanggung jawab negara seperti menghentikan

pelanggaran dan memastikan bahwa kekerasan dan kejahatan yang dilakukan tidak terulang (ARSIWA, 2001), (Akande, 2010).

Maka, kegagalan R2P di Darfur nyata dan terkonfirmasi dari pola kegagalan yang berulang. Ketika konflik bersenjata antara SAF dan RSF memuncak pada tahun 2023 dan dengan cepat berubah menjadi pembantaian etnis sistematis terhadap komunitas non-Arab di Darfur, seluruh tatanan R2P yang telah dibangun tidak efektif dalam pelaksanaannya dan dianggap gagal. Sudan sebagai negara tidak hanya gagal dalam memenuhi tanggung jawab Pilar Pertama R2P untuk melindungi warga negaranya sendiri, SAF justru aktif dalam serangan terhadap infrastruktur sipil dan pemukiman warga, RSF, yang bermula sebagai paramiliter negara melakukan pembersihan etnis yang terdokumentasi dengan baik oleh PBB dan Human Rights Watch. Pilar Kedua R2P, yang mengandalkan bantuan internasional dalam membangun kapasitas perlindungan negara lumpuh di hadapan fragmentasi mediasi yang melibatkan banyak platform diplomasi yang tidak terkoordinasi, penolakan akses kemanusiaan oleh RSF dan SAF, dan minimnya tekanan politik yang nyata dari komunitas internasional. Dan yang paling merusak secara normatif adalah kegagalan Pilar Ketiga melalui penggunaan hak veto dan ancaman veto Rusia, sementara negara-negara yang memiliki kapasitas untuk bertindak justru memasok senjata kepada SAF dan RSF (Bellamy, 2015; de Waal, 2024).

Re-eskalasi Darfur dengan demikian bukan hanya sekedar kegagalan implementasi teknis R2P, namun merupakan dakwaan terhadap tatanan internasional

yang mampu mengadopsi norma perlindungan secara konsensus namun tidak mampu menegakkannya ketika kepentingan geopolitik kekuatan-kekuatan besar bertentangan dengan kewajiban moral yang telah mereka deklarasikan sendiri (Bellamy, 2015) (Welsh, 2016; de Waal, 2024).

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa implementasi prinsip *Responsibility to Protect* oleh Sudan dan komunitas internasional dalam merespons re-eskalasi krisis kemanusiaan di Darfur pada tahun 2023 gagal?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman umum mengenai analisa konsep *Responsibility to Protect* (R2P) dalam konteks Hukum Internasional terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan serta implementasi prinsip R2P tersebut, termasuk memeriksa keberjalanan dan keefektifan prinsip R2P tersebut serta struktur hukum yang berjalan dalam penyelesaian konflik krisis kemanusiaan ini. Lalu, tulisan ini bertujuan dalam mengeksplorasi keseimbangan antara kedaulatan negara dengan tanggung jawab melindungi HAM dalam praktik hubungan internasional.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai prinsip *Responsibility to Protect* menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan bertanggungjawab dalam melindungi HAM dan intervensi kemanusiaan dalam pengimplementasiannya pada konflik krisis kemanusiaan di Sudan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan konsep *Responsibility to Protect* dalam praktik hubungan internasional serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi prinsip *Responsibility to Protect*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam menganalisis dinamika dan konsep *Responsibility to Protect* pengimplementasiannya dalam isu krisis kemanusiaan di Sudan dan berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik perlindungan HAM dalam konteks regional.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang ditulis oleh Jide Martyns Okeke secara kritis mengkaji penerapan konsep *Responsibility to Protect* di dalam konflik Darfur dalam artikelnya yang berjudul "*Contextualizing the "Responsibility to Protect"*" di Darfur, ditekankan bahwa perlunya dinamika sosial-politik dan historis yang mencakup konflik tersebut dan tidak dapat dilepaskan begitu saja. Hal ini sejalan dengan pemikiran konstruktivis yang mekankan pentingnya norma, identitas dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku aktor-aktor internasional, dan interpretasi norma-norma internasional seperti R2P, sehingga menjadikannya dinamis dan bukan statis. Dalam jurnalnya, Okeke memberi kritik atas prinsip R2P yang seringkali mengabaikan kondisi realitas politik domestik. Salah satu contoh bagaimana narasi dominan dapat menginspirasi tindakan global yaitu tidak selalu berdasarkan realitas objektif tetapi melalui kekuatan normatif wacana yang merupakan gambaran dari situasi Darfur sebagai tindakan genosida. Okeke lebih lanjut mengkritik reaksi masyarakat dunia, terutama PBB dan Uni Afrika, karena tidak cukup mempertimbangkan struktur politik internal Sudan dan kepekaan regional, sehingga menghasilkan inisiatif yang tidak memadai dan tidak dipercaya. Dia menggarisbawahi bahwa R2P harus sesuai dengan realitas lokal dan bahwa perlindungan yang berarti membutuhkan pemahaman kontekstual dan legitimasi normatif. Hal ini justru melemahkan efektivitas intervensi dan memperburuk ketidakpercayaan antara negara-negara Global South dan institusi internasional.

Menekankan perlunya konteks lokal dalam membentuk solusi internasional, Jide Martyns Okeke secara kritis mengkaji penerapan teori R2P di dalam konflik Darfur dalam artikelnya yang berjudul “*Contextualizing the Responsibility to Protect*” Okeke berpendapat bahwa penerapan R2P terkadang mengalami sikap universalisme yang mengabaikan dinamika sosial-politik dan sejarah yang rumit di daerah yang terkena dampak. Dengan menggunakan sudut pandang konstruktivis, ia menekankan bagaimana kepentingan aktor lokal dan global membentuk konstruksi sosial dan interpretasi norma-norma internasional seperti R2P, sehingga menjadikannya dinamis dan bukan statis. Okeke juga menyoroti pentingnya konstruksi wacana internasional terhadap Darfur sebagai genosida, yang menurut Okeke lebih merupakan strategi mobilisasi normatif daripada deskripsi objektif terhadap situasi lapangan. Framing ini, menurut perspektif konstruktivis, merupakan bentuk penyusunan makna yang membentuk persepsi global dan mempengaruhi arah kebijakan luar negeri negara-negara besar.

Okeke lebih lanjut mengkritik reaksi masyarakat dunia, terutama PBB dan Uni Afrika, karena tidak cukup mempertimbangkan struktur politik internal Sudan dan kepekaan regional, sehingga menghasilkan inisiatif yang tidak memadai dan tidak dipercaya. Okeke menggarisbawahi bahwa R2P harus sesuai dengan realitas lokal dan bahwa perlindungan yang berarti membutuhkan pemahaman kontekstual dan legitimasi normatif. Kontribusi penting dari artikel ini dalam literatur R2P adalah penekanan bahwa keberhasilan penerapan R2P sangat bergantung pada sensitivitas

terhadap konteks lokal, serta kemampuan komunitas internasional untuk untuk mengintegrasikan norma universal dengan realitas lokal. Dengan kata lain, konstruksi sosial dari norma R2P harus bersifat adaptif, bukan memaksakan model intervensi yang seragam.

Adekeye Adebajo (2009) secara kritis memeriksa kekurangan dari pemeliharaan multinational peacekeeping di Darfur dan mempertanyakan kemampuan operasional dari filosofi R2P. Dia berpendapat bahwa meskipun R2P diakui secara luas sebagai kerangka kerja normatif untuk mencegah kekejaman berat, reaksi masyarakat internasional terhadap krisis Darfur menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup besar antara komitmen verbal dan pelaksanaannya secara praktis. Adebajo menegaskan bahwa misi penjaga perdamaian Uni Afrika dan PBB di Darfur terhambat oleh keterbatasan operasional, kemauan politik yang tidak memadai, dan kepentingan geopolitik yang saling bertentangan, yang pada akhirnya menghalangi tindakan yang tegas. Artikel ini menyoroti kendala R2P dengan tidak adanya kesepakatan internasional yang kuat atau langkah-langkah penegakan hukum. Argumen ini sangat relevan dengan contoh Sudan, karena menggarisbawahi bagaimana kekurangan struktural dalam kerangka kerja tata kelola global, terutama dalam Dewan Keamanan PBB, dapat mengakibatkan kelambanan selama krisis kemanusiaan yang nyata. Pandangan Adebajo menjadi dasar yang sangat penting untuk memahami mengapa, bahkan dua puluh tahun setelah terjadinya konflik Darfur pada tahun 2003, komitmen terhadap R2P hanya terealisasi sebagian dalam praktiknya.

Dalam mendalami kasus Krisis Kemanusiaan, maka teori *Responsibility to Protect* (R2P), Paul D. Williams dan Alex J. Bellamy (2005) menawarkan sebuah studi perseptif tentang konflik Darfur. Menurut Williams dan Bellamy, reaksi global terhadap Darfur menunjukkan adanya perbedaan yang mengganggu antara penerapan R2P dalam kenyataan dan adopsi retorikanya. Meskipun R2P telah disetujui pada KTT Dunia 2005, konflik politik di dalam Dewan Keamanan PBB, penundaan pengakuan atas situasi tersebut sebagai sebuah tragedi besar, dan komitmen yang tidak memadai untuk aksi kelompok, semuanya menghambat penggunaannya di Darfur. Williams dan Bellamy menunjukkan bahwa situasi Darfur menyoroti kesulitan-kesulitan dalam mengubah ide-ide moral menjadi reaksi global yang cepat dan kuat. Elemen-elemen kunci untuk keberhasilan proyek-proyek R2P, mereka menekankan pada kemauan politik, kesiapan institusional, dan kerja sama regional. Jurnal ini menambah diskusi ilmiah dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan yang ekstrim dalam menerapkan R2P bahkan ketika Darfur membantu menyatukan opini dunia tentang hal itu. Williams dan Bellamy menggarisbawahi tantangan institusional dan politik yang masih menghambat perlindungan kemanusiaan dan memberikan pemikiran yang kritis untuk mengevaluasi perkembangan dan implementasi R2P di Sudan.

Menekankan pada konflik teoritis dan praktis antara *Responsibility to Protect* dan aksi kemanusiaan, Funda Keskin (2011) secara kritis menganalisa situasi Darfur melalui lensa konseptual mereka. Meskipun R2P dimaksudkan untuk mengatasi batasan politik dan hukum yang terkait dengan bantuan kemanusiaan konvensional,

Keskin berpendapat bahwa implementasinya di Darfur menunjukkan kesenjangan yang mencolok dalam reaksi dunia terhadap kejahatan kemanusiaan. Keskin menekankan bagaimana pengabaian kemauan politik di antara aktor internasional yang penting dan preferensi kedaulatan negara di atas perlindungan manusia tidak disebabkan oleh kurangnya perkembangan normatif, tetapi lebih disebabkan oleh intervensi yang tidak efektif di Darfur. Keskin lebih lanjut menekankan ketergantungan Uni Afrika dan komunitas internasional terhadap pemeliharaan perdamaian tanpa mekanisme penegakan hukum yang kuat dalam melemahkan urgensi dan efektivitas reaksi tersebut. Usahnya membantu memperjelas R2P sebagai norma yang masih dalam tahap pengembangan dan juga sebagai tantangan untuk menerjemahkan retorika yang aspiratif ke dalam legislasi praktis. Dalam kerangka pemikiran ini, studi Keskin menawarkan kritik penting terhadap batasan R2P selama krisis kemanusiaan Sudan dari tahun 2003 dan seterusnya dan mendukung kebutuhan untuk menutup kesenjangan antara intervensi praktis dan komitmen internasional.

1.5.2. Teori English School

Teori *English School* lahir sebagai respons terhadap dua arus utama dalam Studi Hubungan Internasional pada pertengahan abad ke-20, yaitu realisme yang berfokus pada kekuasaan dan kepentingan nasional, dan idealisme liberal yang dianggap terlalu optimis dalam mengasumsikan bahwa tatanan internasional yang damai dan adil dapat dicapai melalui institusi internasional dan hukum semata, tanpa memperhitungkan realitas kekuasaan. Maka, para pendiri English School menolak kedua posisi ini,

mereka berargumen bahwa dunia internasional bukan semata-mata anarki tanpa aturan seperti pendapat realisme, namun bukan juga komunitas moral universal yang harmonis seperti impian liberalisme, melainkan berada di antara sebuah *international society* yang dibangun diatas norma, institusi, dan nilai bersama yang disepakati oleh negara-negara berdaulat (Dunne, 1998).

Kelahiran English School lahir pada tahun 1959 ketika sekelompok akademisi mendirikan British Committee on the Theory of International Politics yang terdiri atas tokoh-tokoh yang menjadi dasar pemikiran English School yaitu Martin Wight, Hedley Bull, dan C.A.W. Manning. Wight memberikan kontribusi paling fundamental pada pemikiran ini melalui trikotominya yaitu, tradisi *Hobbesian* (Realis), tradisi *Kantian* (Revolusionis), dan tradisi *Grotian* (Rasionalis). Wight menempatkan English School dalam tradisi *Grotian* yang menyakini bahwa hubungan internasional tidak sepenuhnya anarki seperti pandangan realis, tetapi juga tidak berada pada tahap komunitas moral universal seperti pandangan idealis (Wight, 1966).

Kontribusi paling berpengaruh dan yang paling sering dikutip dari seluruh tradisi English School datang dari Hedley Bull melalui karyanya, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (1977). Dalam karya ini, Bull memperkenalkan perbedaan kritis antara *international system* dan *international society* yang merupakan dua konsep yang serupa namun secara analitis berbeda. Bull mendefinisikan *international system* mengacu pada interaksi antar negara yang saling memengaruhi. Bahkan dalam kondisi perang total, negara-negara membentuk sistem

karena mereka akan saling memengaruhi. Sementara international society mengandaikan bahwa negara-negara tersebut secara sadar berbagi nilai, norma, dan institusi bersama. Negara-negara ini mengakui keterikatan satu sama lain pada aturan yang telah disepakati. Bull (1997, hlm. 13) "*a group of states (or, more generally, a group of independent political communities) which not merely form a system, in the sense that the behaviour of each is a necessary factor in the calculations of the others, but also have established by dialogue and consent common rules and institutions for the conduct of their relations, and recognise their common interest in maintaining these arrangements.*". Dalam pandangan Bull, bahkan dalam ketiadaan pemerintahan dunia, tatanan internasional dapat terpelihara melalui institusi-institusi fundamental seperti kedaulatan, hukum internasional, diplomasi, dan keseimbangan kekuasaan (Bull, 1977).

Namun, Bull sangat berhati-hati dalam tidak mengidealisasi *international society*. Dalam pembukaan *The Anarchical Society*, Bull secara eksplisit mengakui ketegangan yang melekat antara tatanan (order) dan keadilan (justice) dalam masyarakat internasional. Bull (1977, hlm. 46), "*it is a society in some ways comparable to a domestic or national society, and in other ways profoundly different from it.*" Perbedaan yang paling mendasar menurutnya, adalah bahwa masyarakat internasional tidak memiliki lembaga penegak hukum yang efektif dimana tidak ada polisi dunia, tidak ada pengadilan yang memiliki yurisdiksi universal yang dipaksakan, tidak ada mekanisme sanksi yang otomatis. Dalam kondisi ini, kepatuhan terhadap

norma sangat bergantung pada kepentingan sukarela negara-negara dan pada tekanan reputasi serta kecaman normatif dari sesama anggota masyarakat internasional (Bull, 1977) (Vincent, 1986). Hal inilah yang menjadi akar hubungan R2P dan English School mulai terlihat.

English School membingkai R2P di latar belakang oleh dua arus pemikiran yang saling bersaing yaitu Solidarisme dan Pluralisme. Kedua aliran ini tidak berbeda dalam premis ontologis dasar dimana aliran ini menerima keberadaan international society, namun sangat berbeda dalam pertanyaan mengenai seberapa tebal (*thick*) atau tipis (*thin*) nilai-nilai moral yang seharusnya dibagikan oleh masyarakat internasional. Perdebatan antara kedua aliran ini memiliki implikasi terhadap pertanyaan mengenai legitimasi intervensi kemanusiaan dan secara tidak langsung membentuk perdebatan yang membingkai R2P (Bull, 1997).

Meskipun berbeda secara fundamental dalam landasan filosofisnya, Pluralisme merupakan aliran yang lebih konservatif dan dekat dengan realisme dalam beberapa aspek. Bull, yang menjadi pemikir pluralis menekankan bahwa international society dibangun atas prinsip-prinsip yang tipis (*thin*) namun fundamental, yaitu kedaulatan negara, non-intervensi, dan kesetaraan formal antarnegara. Dalam pandangan pluralis, masyarakat internasional hadir bukan untuk menegakkan standar moral universal, melainkan untuk menjaga tatanan dan mencegah perang antara negara berdaulat (Jackson, 2000). Menurut kaum pluralis, intervensi kemanusiaan pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kedaulatan yang merupakan pilar utama tatanan

internasional. Bahkan ketika intervensi tersebut dimotivasi oleh niat yang murni, hal ini tetap berbahaya karena menciptakan tindakan dapat disalahgunakan oleh negara-negara kuat untuk mencampuri urusan negara lemah demi kepentingan mereka sendiri. Robert Jackson, salah satu pemikir pluralis, berargumen bahwa prinsip pluralis international society hanya dapat mempertahankan tatanannya apabila prinsip non-intervensi dihormati secara konsisten, bahkan dalam situasi yang secara moral sangat mungkin untuk dilanggar (Jackson, 1990).

Sebaliknya, solidarisme merupakan posisi yang lebih progresif dan berpihak pada perlindungan individu. Aliran ini terinspirasi dari Bull yang mulai mempertanyakan apakah tatanan internasional yang memelihara kedaulatan negara tetap bermakna jika di dalamnya rakyat justru menderita dibawah kekuasaan negaranya sendiri. Dalam esainya, Bull membuka ruang bagi apa yang dia sebut sebagai *the justice of word society* mengenai keadilan yang berpihak pada manusia, bukan hanya pada negara (Bull, 1984). Solidarisme ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Nicholas Wheeler melalui bukunya yang berjudul "*Saving Strangers: Humanitarian Intervention in National Society (2000)*" yang berargumen bahwa masyarakat internasional sesungguhnya telah berbagi nilai moral yang cukup tebal (*thick*) untuk membenarkan intervensi kemanusiaan ketika negara gagal melindungi warga negaranya dari kekejaman massal. Menurut Wheeler, norma-norma kemanusiaan internasional seperti pelanggaran genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan internasional sudah cukup terinternasasi dalam masyarakat internasional sehingga

intervensi untuk menegakkannya bukan pelanggaran terhadap tatanan, melainkan justru ekspresi dari tatanan yang lebih dalam (Wheeler, 2000).

Kedua aliran ini membentuk perbedaan yang sangat tajam. Ketika sebuah negara melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warganya sendiri, kaum pluralis cenderung menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan menyelesaikan masalah melalui diplomasi, sementara kaum solidaris akan menekankan kewajiban komunitas internasional untuk bertindak demi melindungi korban (Bull, 1997; Wheeler, 2000).

Maka, English School kemudian membentuk landasan yang paling komprehensif untuk menjelaskan bagaimana R2P dapat lahir dari sistem internasional yang pada dasarnya bersifat anarkis dan didominasi oleh negara-negara berdaulat. Pada tahun 1990-an, *international society* menghadapi dua kegagalan besar yang mengguncang keyakinan kolektif tentang kemampuan tatanan internasional untuk melindungi manusia dari kekejaman massal. Genosida Rwanda 1994, dimana sekitar 800.000 orang Tutsi dibunuh dalam waktu kurang dari seratus hari sementara pasukan penjaga perdamaian PBB diberi perintah untuk tidak mengintervensi, dan pembantaian Srebrenica 1995 dimana lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibantai oleh pasukan Serbia menciptakan *moral shock* dalam masyarakat internasional. Kedua peristiwa ini bukan hanya tragedi kemanusiaan melainkan bukti empiris bahwa prinsip kedaulatan dan non-intervensi yang menjadi fondasi tatanan Westphalian dapat digunakan sebagai tameng oleh pelaku kekejaman.

Dalam kerangka *English School*, *moral shock* ini dipahami sebagai lebih dari sekedar respons emosional kolektif melainkan momen di mana *international society* secara kolektif dihadapkan pada kontradiksi mendasar dalam nilai-nilainya sendiri. Di satu sisi, *international society* telah mengadopsi Konvensi Genosida 1948 yang secara eksplisit mewajibkan anggotanya untuk mencegah dan menghukum genosida namun di sisi lain, norma kedaulatan dan non-intervensi yang sama-sama dipegang oleh *international society* digunakan untuk membenarkan kelambanan dalam merespons genosida yang sedang berlangsung (Bellamy, 2009).

Maka, oleh pemerintah Kanada pada tahun 2000, dibentuklah *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) dan merumuskan penting yaitu prinsip *Responsibility to Protect*. R2P memberikan paradigma baru bahwa kedaulatan bukan hanya sekedar hak, namun juga tanggung jawab suatu negara, sehingga ketika suatu negara gagal menjalankan tanggung jawab tersebut, maka organisasi internasional memiliki legitimasi moral dan politik untuk mengambil tindakan demi mencegah terjadinya kejahatan besar terhadap kemanusiaan (ICISS, 2001).

Laporan ICISS, *The Responsibility to Protect*, yang diterbitkan pada Desember 2001, merupakan dokumen yang mengadopsi logika solidarisme *English School* sambil mengakomodasi kekhawatiran pluralis. Salah satu inovasi konseptual terpenting dalam laporan ini adalah reformulasi konsep kedaulatan itu sendiri. ICISS berargumen bahwa kedaulatan bukan hanya hak namun merupakan tanggung jawab. Gagasan ini secara

langsung terinspirasi oleh pemikiran Francis Deng, yang merumuskan konsep *sovereignty as responsibility*. Dalam kerangka *English School*, reformulasi ini sangat penting karena ia tidak menghancurkan institusi kedaulatan, yang merupakan salah satu institusi fundamental Bull, melainkan mengisi kedaulatan dengan konten normatif yang lebih kaya. Kedaulatan tetap ada, tetapi tidak lagi kosong dari kewajiban moral (Deng et al., 1996).

Solidarisme menjadi landasan normatif bagi R2P menegaskan bahwa komunitas internasional dapat dan harus bertindak ketika suatu negara gagal dalam melindungi warga negaranya (Wheeler, 2000). R2P menjadi produk dari solidarisme dalam *English School* yang prinsipnya melihat bahwa negara masih penting, kedaulatan tetap diakui namun bukan dipahami hanya sebagai tanggung hak, namun juga tanggung jawab.

Maka dalam *World Summit* yang diadakan pada tahun 2005, R2P secara resmi diadopsi dan memperoleh legitimasi politik. R2P menetapkan tiga pilar utama dalam prinsipnya, yaitu tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, tanggung jawab organisasi internasional dalam membantu negara untuk memenuhi perlindungan, dan jika negara gagal, maka komunitas internasional diizinkan untuk mengambil tindakan kolektif termasuk memberikan sanksi atau melakukan intervensi. Prinsip ini menandai bahwa adanya pergeseran penting dalam norma internasional, dari paradigma realis yang menekankan kedaulatan absolut ke arah perlindungan sipil yang

bersifat transnasional, meskipun dalam penerapannya masih sangat bergantung pada keputusan politik dan konsensus antar negara (Evans, 2008; Bellamy, 2009).

Dalam definisinya, R2P merupakan suatu norma internasional yang dirancang untuk mengatasi kegagalan dalam menjaga kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam suatu negara, seperti genosida, kejahatan perang, tindak diskriminasi pada suatu etnis yang berujung pada tindakan penghapusan etnis (ICISS, 2009). R2P memiliki tujuan untuk menciptakan mekanisme pencegahan dan intervensi yang sah dan terstruktur terhadap kejahatan massal, dengan mempertimbangkan aspek moral, hukum dan politik secara bersamaan. Selain itu, R2P juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip kedaulatan yang seringkali digunakan sebagai dalih dalam menghindari intervensi. R2P memberikan kerangka kerja yang jelas bagi komunitas internasional untuk bertindak ketika suatu negara gagal atau enggan dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan sebagai tanggung jawab suatu negara namun tanpa menghapus prinsip non-intervensi (Evans, 2008) (Bellamy, 2009). Sebagai bagian dari transformasi hukum dan norma internasional, R2P menekankan bahwa perlindungan warga negara sipil bukan hanya tanggung jawab internal suatu negara, namun juga bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat internasional.

Implementasi dalam prinsip R2P melalui laporan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon pada tahun 2009, maka prinsip ini dibagi menjadi 3 pilar utama. Pilar-pilar ini

bukan hanya memberikan dasar normatif, namun juga memberi kerangka opsional bagi praktik tanggung jawab perlindungan oleh negara dan komunitas internasional. Pilar pertama dalam prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya dari tindak kejahatan berat seperti, genosida, kejahatan perang, penghapusan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pilar ini merupakan fondasi dasar R2P yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam melindungi warga negaranya (United Nations, 2009).

Pilar kedua, menyatakan bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban untuk membantu negara dalam menjalankan tanggung jawabnya, baik berupa dukungan diplomatik, bantuan teknis, pembangunan kapasitas institusional, serta mediasi untuk mencegah terjadinya krisis yang berpotensi akan berkembang menjadi kekejaman massal. Pilar ini menekankan bahwa perlindungan tidak semata-mata hanya dilakukan melalui intervensi, namun juga melalui kerjasama yang kondusif dan damai (Evans, 2008). Pilar ketiga, menetapkan bahwa jika suatu negara gagal dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka komunitas internasional memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengambil tindakan kolektif yang tepat, sesuai dengan piagam PBB. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi diplomatik, embargo, bahkan intervensi militer, namun harus sesuai dengan syarat yang di dapatkan melalui Dewan Keamanan PBB. Pilar ketiga ini menimbulkan perdebatan karena membuka ruang intervensi atas dasar kemanusiaan namun juga rentan terhadap politisasi dan veto dari negara-negara besar (Bellamy, 2009).

Konsep R2P secara nyata hadir dalam menentang pemahaman tradisional kedaulatan negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Prinsip Westphalia pada tahun 1648 yang menekankan non-intervensi dan supremasi absolut negara dalam urusan domestiknya. Dalam pemahaman ini, negara dipandang dalam sebagai entitas otonom yang tidak dapat diganggu oleh aktor luar, bahkan jika terjadi pelanggaran terhadap HAM dalam wilayah tersebut. Namun, konflik genosida yang terjadi di Rwanda dan Bosnia menjadi titik balik dan memunculkan kesadaran bahwa kedaulatan tidak dapat menjadi tameng untuk kekejaman negara terhadap rakyatnya. Maka R2P hadir sebagai respons normatif yang mengubah pandangan atas pemahaman bahwa kedaulatan juga merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya (ICISS, 2001).

Dalam prinsipnya, R2P menekankan bahwa ketika suatu negara tidak mampu, bahkan gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka prinsip non-intervensi akan dikesampingkan demi melindungi warga sipil. Kedaulatan bukan lagi hak eksklusif yang kebal dari pengawasan internasional, namun harus dijalankan secara penuh. R2P hadir tidak bertujuan untuk menggantikan kedaulatan, namun memberi penegasan atas perlindungan warga negara merupakan inti dari legitimasi negara. Oleh karena itu, selama mengikuti prinsip-prinsip Piagam PBB, maka ketika negara gagal dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap rakyatnya, intervensi internasional sah dilakukan secara moral dan politis (United Nations, 2009).

Meskipun demikian, makna kedaulatan ini menimbulkan tantangan yang serius dalam praktiknya, dimana banyak negara-negara, khususnya negara berkembang, yang

masih memandang R2P sebagai ancaman terhadap otonomi nasional dan sebagai alat neo-imperialisme. Hal ini menyebabkan penerapan R2P sangat bergantung pada kepercayaan tiap negara dalam melihat niat komunitas internasional dan konsistensi penerapannya dalam berbagai konteks. Maka dari itu, hubungan antara R2P dan kedaulatan bukan bertengan melainkan saling terbuka, dimana kedaulatan negara tetap dihormati namun disertai dengan tanggung jawab etis dan hukum untuk melindungi hak tiap warga negara dari kejahatan berat.

Meskipun R2P bukan merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat secara formal seperti perjanjian atau konvensi, namun konsep ini memiliki landasan normatif yang jelas dalam sistem hukum internasional. R2P yang diperkenalkan melalui laporan ICISS pada 2001 dan kemudian di adopsi dalam dokumen World Summit PBB pada tahun 2005 yang secara resmi disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi A/RES/60/1. Dalam dokumen tersebut, negara-negara anggota PBB menyepakati untuk memiliki tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya dari kejahatan berat dan komunitas internasional dapat bertindak secara kolektif melalui Dewan Dewan Keamanan PBB jika suatu negara gagal menjalankan tanggung jawab tersebut (UNGA, 2005).

Berdasarkan Pasal 39 dan 42 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional serta mengambil tindakan yang dianggap perlu. Oleh karena itu, meskipun R2P tidak memiliki mekanisme pelaksanaan tersendiri, prinsip ini

mengandalkan struktur hukum dan politik yang sudah ada, terutama kerangka kerja Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan lembaga terkait seperti ICC (Thakur, 2011).

Namun, karena R2P bersifat normatif dan bukan perjanjian hukum, pelaksanaannya sangat tergantung pada konsensus politik antarnegara. Veto dari negara anggota tetap Dewan Keamanan seperti Rusia atau Tiongkok sering kali menjadi hambatan dalam memberikan mandat untuk intervensi. Di sisi lain, ICC berperan penting dalam menindaklanjuti kejahatan berat yang terjadi dalam konteks R2P, seperti dalam kasus Sudan, di mana ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Omar al-Bashir atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaan, R2P memiliki dukungan kelembagaan yang nyata dalam hukum internasional, terutama melalui kerangka PBB dan sistem peradilan internasional.

Meskipun R2P diakui sebagai kemajuan normatif penting dalam perlindungan hak asasi manusia, konsep ini tidak lepas dari kritik. Banyak kalangan menganggap R2P masih terlalu lemah secara implementatif dan sangat tergantung pada kehendak politik negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB. Selain itu, standar ganda juga sering dituduhkan, karena prinsip ini hanya diterapkan secara selektif terhadap negara-negara tertentu, tetapi diabaikan dalam kasus lain yang serupa. Beberapa negara juga melihat R2P sebagai alat neo-imperialisme untuk melegitimasi intervensi atas dasar moral, padahal ada kepentingan geopolitik yang tersembunyi.

Pada konflik di Darfur sejak 2003, merupakan salah satu studi kasus paling relevan dalam mengevaluasi kegagalan penerapan R2P. Pemerintah Sudan, alih-alih melindungi warganya, justru terlibat dalam kekejaman massal terhadap etnis non-Arab. Meskipun kejahatan ini telah dikategorikan sebagai genosida oleh berbagai lembaga internasional, komunitas internasional gagal memberikan respons kolektif yang memadai, baik secara diplomatik maupun militer.

1.5.3. Teori Realisme

Teori Realisme merupakan salah satu tradisi paling tua dan paling berpengaruh dalam studi Hubungan Internasional. Premis-premis inti realisme dalam karya Thucydides tentang Perang Peloponnesia pada abad ke-5 SM, khususnya dalam *Melian Dialogue*, di mana utusan Athena menegaskan prinsip yang kemudian menjadi asumsi dasar realisme "*the strong do what they can and the weak suffer what they must.*" (Warner, 1972). Niccolo Machiavelli pada abad ke-16 memperkuat tradisi ini melalui argumennya bahwa pemimpin negara harus mengutamakan keamanan dan kekuatan politik di atas pertimbangan moral, sementara Thomas Hobbes pada abad ke-17 memberikan fondasi filosofis yang paling sistematis melalui konsepsinya tentang *state of nature* yaitu kondisi tanpa otoritas di mana kehidupan bersifat *solitary, poor, nasty, brutish, and short* yang oleh para realis kemudian dianalogikan dengan kondisi hubungan antarnegara dalam sistem internasional yang anarkis (Hobbes, 1651).

Namun, realisme sebagai teori hubungan internasional yang sistematis dan modern baru dibentuk secara akademis oleh E.H. Carr dan Hans Morgenthau pada abad ke-20, khususnya sebagai respons terhadap kegagalan dramatis idealisme liberal dalam mencegah Perang Dunia II. E.H. Carr, dalam karyanya *The Twenty Years' Crisis 1919–1939* ia menyampaikan kritik yang sangat menghancurkan terhadap apa yang ia sebut sebagai *utopianism* yaitu keyakinan bahwa tatanan internasional yang damai dapat dibangun di atas harmoni kepentingan dan institusi hukum internasional. Carr berargumen bahwa kaum utopis mengabaikan realitas fundamental kekuasaan bahwa norma-norma internasional selalu dibentuk oleh dan melayani kepentingan negara-negara yang paling kuat. Dengan memperlihatkan bagaimana PBB gagal total dalam menghadapi ekspansi Nazi Jerman dan fasis Italia, Carr menegaskan bahwa idealisme bukan hanya naif namun juga berbahaya karena menciptakan ilusi keamanan yang tidak ada (Carr, 1946).

Kontribusi terbesar terhadap kodifikasi realisme modern datang dari Hans Morgenthau melalui karyanya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* pada tahun 1948 yang mengidentifikasi enam prinsip realisme yang ia rumuskan sebagai *six principles of political realism*, yang intinya bertumpu pada dua proposisi fundamental. Pertama, bahwa politik internasional digerakkan oleh *interest defined in terms of power*. Kedua, bahwa moralitas universal yang abstrak tidak dapat dan tidak seharusnya menjadi panduan kebijakan luar negeri, karena setiap negara memiliki moralitasnya sendiri yang terikat pada konteks nasionalnya. Morgenthau menegaskan

"Statesmen think and act in terms of interest defined as power, and the historical evidence proves their point." (Morgenthau, 2006). Dalam pandangan Morgenthau, upaya untuk memaksakan standar moral universal ke dalam politik internasional bukan hanya tidak efektif namun merupakan bentuk *political moralism* yang dapat berujung pada konsekuensi yang lebih berbahaya daripada kepentingan yang lebih realistis.

Realisme kemudian mengalami transformasi penting pada tahun 1970-an dan 1980-an melalui karya Kenneth Waltz yang menghasilkan apa yang kemudian dikenal sebagai *structural realism* atau *neorealism*. Berbeda dari realisme klasik Morgenthau yang menekankan sifat dasar manusia yang haus kekuasaan sebagai penyebab konflik, Waltz dalam *Theory of International Politics* (1979) berargumen bahwa perilaku negara-negara dalam sistem internasional lebih ditentukan oleh struktur sistem itu sendiri, khususnya oleh sifat anarki sistem internasional daripada oleh karakteristik internal negara-negara tersebut. Bagi Waltz, anarki adalah sistem internasional yaitu ketiadaan otoritas supranasional yang efektif memaksa semua negara, tanpa memandang ideologi atau bentuk pemerintahannya, untuk mengutamakan *self-help* dan kekuasaan sebagai strategi bertahan hidup (Waltz, 1979).

Premis ketiga realisme yang paling relevan untuk menganalisis kegagalan R2P adalah *offensive realism* yang dikembangkan oleh John Mearsheimer dalam *The Tragedy of Great Power Politics* (2001). Mearsheimer berargumen bahwa tidak cukup bagi negara untuk sekadar bertahan dalam sistem internasional yang anarkis, negara-negara selalu memiliki insentif untuk terus memaksimalkan kekuasaan relatif mereka karena tidak ada jaminan bahwa keseimbangan kekuasaan yang ada saat ini akan

bertahan di masa depan. Mearsheimer secara eksplisit menyebut komitmen negara-negara besar terhadap norma kemanusiaan internasional sebagai *false promise of international institutions*, dengan berargumen bahwa institusi-institusi internasional seperti PBB dan norma R2P hanya efektif ketika konsisten dengan kepentingan kekuatan-kekuatan besar, dan akan diabaikan begitu kepentingan tersebut menuntut pengabaian (Mearsheimer, 2001).

Dalam perspektif realisme, R2P adalah konstruksi normatif yang secara fundamental bermasalah karena dibangun di atas asumsi-asumsi yang bertentangan dengan logika dasar sistem internasional yang anarkis. Realisme memandang R2P melalui tiga pandangan kritis yang saling berkaitan, yang pertama realisme memandang R2P bukan sebagai norma moral universal yang tulus, melainkan sebagai instrumen yang diproduksi dan digunakan oleh kekuatan-kekuatan besar untuk memajukan kepentingan strategis mereka dengan alasan moralitas. Morgenthau berpendapat bahwa norma-norma internasional selalu mencerminkan kepentingan kekuatan-kekuatan yang menciptakannya (Morgenthau, 2006).

Yang kedua, memandang R2P sebagai *false promise* institusionalisme internasional. Waltz secara konsisten berargumen bahwa institusi internasional tidak memiliki kekuatan independen untuk mengubah perilaku negara namun hanya mencerminkan distribusi kekuasaan yang ada, dan ketika tuntutan institusi bertentangan dengan kepentingan negara-negara anggota yang paling kuat, institusi tersebut akan diabaikan tanpa konsekuensi yang berarti. R2P sebagai norma yang bergantung pada konsensus Dewan Keamanan PBB untuk implementasinya, secara

struktural tunduk pada logika ini bahwa R2P hanya akan efektif ketika kepentingan anggota tetap Dewan Keamanan tidak bertentangan dengannya, dan akan diblokir begitu salah satu anggota tetap melihat implementasinya mengancam kepentingan mereka (Waltz, 2000).

Ketiga, realisme memandang tanggung jawab perlindungan sebagai bertentangan secara fundamental dengan logika *self-help* yang menggerakkan negara-negara dalam sistem internasional anarkis. Dalam logika *self-help*, setiap sumber daya militer, diplomatik, finansial yang diinvestasikan untuk kepentingan negara lain adalah sumber daya yang tidak tersedia untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, komitmen untuk mengintervensi demi melindungi warga negara asing hanya akan diambil ketika ia secara bersamaan melayani kepentingan nasional negara yang mengintervensi. Dalam pandangan ini, R2P tidak memiliki dasar yang kuat dalam sistem internasional yang realistis, R2P meminta negara-negara untuk bertindak melawan naluri *self-help* mereka atas nama prinsip moral yang abstrak, tanpa jaminan bahwa pengorbanan tersebut akan menghasilkan manfaat strategis yang sepadan (Mearsheimer, 2001).

Teori realisme memberikan kerangka analitik yang paling kuat untuk menjelaskan kegagalan implementasi R2P di Darfur 2023, karena ia menjelaskan bukan hanya apa yang gagal namun mengapa kegagalan tersebut hampir tidak dapat dihindari mengingat struktur insentif sistem internasional. Hal ini dapat dijelaskan melalui analisis pilar-pilarnya. Pada Pilar Pertama, realisme menjelaskan kegagalan Sudan dalam melindungi warganya bukan sebagai kegagalan moral atau kapasitas

semata, melainkan sebagai hasil dari *self-help* yang sangat rasional dalam kerangka realis. Junta militer Sudan yang menguasai negara pasca-kudeta Oktober 2021 menghadapi tantangan eksistensial dari RSF sebagai kekuatan rival yang semakin kuat dan memiliki basis dukungan asing sendiri. Dalam logika Morgenthau tentang *interest defined in terms of power*, mempertahankan kekuatan militer melawan RSF adalah kepentingan nasional yang jauh lebih konkret dan mendesak daripada memenuhi kewajiban perlindungan normatif terhadap komunitas sipil Masalit yang tidak memiliki relevansi strategis bagi kelangsungan rezim (Morgenthau, 2006).

Pada Pilar Kedua, realisme menjelaskan fragmentasi dan kegagalan upaya mediasi internasional sebagai hasil yang dapat diprediksi dari seluruh kepentingan nasional para mediator. Realis melihat bahwa Platform Jeddah yang disponsori Amerika Serikat dan Arab Saudi, misi Lamamra yang dibentuk PBB, serta berbagai inisiatif AU dan IGAD yang tumpang tindih bukan ekspresi tulus komitmen terhadap perlindungan sipil Sudan, melainkan arena di mana masing-masing kekuatan mengejar kepentingan geopolitik mereka sendiri. Amerika Serikat berpartisipasi dalam mediasi Jeddah sebagian untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Laut Merah dan untuk mengikat Arab Saudi dalam komitmen diplomatik yang berguna. Arab Saudi memimpin mediasi untuk memperluas pengaruh regionalnya dan melindungi investasi ekonominya di Sudan. UEA sebagai salah satu pembawa perdamaian ternyata memasok senjata kepada RSF, mengilustrasikan dengan sempurna apa yang oleh realisme disebut sebagai pemanfaatan norma sebagai bentuk diplomatik untuk kepentingan strategis (Waal, 2024).

Pada Pilar Ketiga, realisme memberikan penjelasan yang paling tajam untuk kelumpuhan Dewan Keamanan PBB. Dalam perspektif realis, Dewan Keamanan PBB yang memberikan hak veto kepada anggota tetapnya merupakan pengakuan formal bahwa kepentingan kekuatan-kekuatan besar akan selalu berdiri lebih tinggi dari norma kolektif, hal ini secara tidak langsung memastikan bahwa komunitas internasional tidak akan pernah dapat mengambil tindakan koersif ketika salah satu anggota tetap menentangnya. Rusia yang memiliki kepentingan strategis di Sudan melalui rencana pangkalan angkatan laut di Port Sudan dan hubungan militernya dengan faksi-faksi Sudan, secara konsisten menggunakan pengaruhnya untuk memblokir atau melemahkan setiap resolusi yang memuat mekanisme penegakan terhadap Sudan. Tiongkok, dengan kepentingan ekonomi besar di sektor minyak Sudan, mengambil posisi serupa. Dalam konteks Dewan Keamanan PBB, Sudan menjadi arena di mana kepentingan-kepentingan ini bertabrakan, dan R2P yang tidak memiliki basis kekuasaan independen semakin lemah penerapannya (Waal, 2024).

Maka, realisme mengidentifikasi kegagalan R2P di Darfur 2003 sebagai konfirmasi dari logika struktural anarki yang diprediksi oleh Waltz. Sistem internasional yang anarkis menciptakan apa yang Waltz sebut sebagai *self-help system* di mana setiap negara pada akhirnya harus mengandalkan dirinya sendiri untuk keamanan dan kelangsungan hidupnya. Dalam sistem seperti ini, investasi dalam norma kolektif seperti R2P secara rasional akan dibatasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara (Waltz, 2000).

Menurut realisme, kegagalan R2P pada re-eskalasi Darfur 2023 bukan merupakan tragedi yang perlu dijelaskan, secara jelas ini merupakan hasil yang secara struktural dapat diprediksi. R2P menuntut negara-negara untuk bertindak melawan kepentingan nasional jangka pendek mereka atas nama prinsip moral kolektif, tanpa mekanisme penegakan yang independen dari kemauan kekuatan-kekuatan besar tersebut. Selama R2P bergantung pada konsensus Dewan Keamanan PBB untuk implementasinya, realisme memprediksi bahwa norma tersebut hanya akan efektif dalam kasus-kasus di mana kepentingan nasional kekuatan-kekuatan besar secara kebetulan sejalan dengan tuntutan perlindungan dan bertolak belakang dengan kasus re-eskalasi Darfur 2023. Dengan demikian, realisme tidak hanya menjelaskan kegagalan implementasi R2P di Darfur, namun juga mengidentifikasi keterbatasan struktural yang harus diatasi jika R2P ingin menjadi norma yang benar-benar efektif, yaitu bahwa tanpa mekanisme penegakan yang tidak dapat diblokir oleh kepentingan nasional kekuatan-kekuatan besar manapun, R2P akan terus menjadi norma yang kuat dalam kata-kata namun rapuh dalam tindakan (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979)

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Krisis Kemanusiaan

Krisis kemanusiaan merupakan situasi dimana ketika suatu kehidupan, keselamatan, dan kesejahteraan suatu kumpulan individu berada dalam tekanan bahaya

yang serius, baik akibat konflik bersenjata, bencana alam, wabah penyakit, kekeringan, atau pelanggaran HAM berat. Krisis kemanusiaan seringkali dikaitkan dengan kondisi dimana suatu negara gagal melindungi warga negaranya dari kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan diskriminasi terhadap etnis. Menurut *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)*, krisis kemanusiaan didefinisikan sebagai, *A humanitarian crisis is an event or series of events that represent a critical threat to the health, safety, security or well-being of a community or other large group of people, usually over a wide area* (OCHA. 2012)

1.6.1.2. Human Security

Human Security merupakan pendekatan yang menempatkan individu sebagai objek utama keamanan. Konsep ini mencakup perlindungan atas hak-hak fundamental manusia dari ancaman yang serius, baik bersifat fisik, seperti kekerasan, konflik bersenjata, genosida, dan juga yang bersifat non-fisik seperti kelaparan, penyakit, pengungsian paksa, dan kemiskinan ekstrem. Human security menjadi pondasi normatif bagi prinsip R2P, karena ketika keamanan individu terancam secara massal, maka kedaulatan negara tidak lagi absolut dan komunitas internasional berkewajiban untuk bertindak.

1.6.1.3. State Responsibility

State Responsibility dalam hukum internasional mengacu pada prinsip negara bertanggung jawab secara hukum atas secara hukum atas tindakan atau kelalaian yang

melanggar kewajiban dan tanggung jawab internasionalnya, dan harus mendapatkan sanksi dan memulihkan akibat dari pelanggaran tersebut. Menurut *International Law Commission* (ILC) dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) tahun 2001, “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*” , yang tercantum dalam Article 1, ARSIWA (International Law Commission. 2001). Prinsip ini secara tegas menyatakan bawa jika suatu negara melanggar kewajibannya, baik melalui tindakan langsung atau karena gagal mencegah pelanggaran akibat pemerintahannya, maka negara tersebut wajib untuk menghentikan pelanggaran, mengakui kesalahannya, dan memulihkan kerugian baik berupa restitusi, kompensasi, atau *guarantee of non-repetition*.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Krisis Kemanusiaan

Krisis kemanusiaan ditandai dengan situasi dimana terjadi pelanggaran HAM berat dan terjadi secara sistematis terhadap warga sipil. Hal ini dapat ditandai dengan beberapa hal seperti, terjadinya konflik internal dan kekerasan yang menyebabkan banyaknya korban jiwa terhadap warga sipil, kemudian terjadinya pengungsian besar-besaran baik secara internal, maupun lintas negara (refugee) sebagai respon atas ketakutan akan kekerasan, diskriminasi, atau tekanan dari negara. Lalu, terjadinya pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, seperti pembunuhan besar-

besaran, pemerkosaan, penggunaan kekerasan oleh aktor negara atau non-negara terhadap suatu kelompok tertentu. Lalu, ketidakmampuan atau kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya seperti kegagalan memberikan keamanan, makanan, akses air bersih, tempat tinggal, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak bagi warga negaranya.

1.6.2.2. Human Security

Human Security didefinisikan melalui lima indikator yang dapat diukur berdasarkan kasus re-eskalasi konflik Darfur, yaitu keamanan dan kekerasan fisik yang diukur dari tidak adanya pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, pembersihan etnis, genosida, penyiksaan. Kedua, keamanan ekonomi dan akses terhadap kebutuhan dasar yang diukur dari tidak adanya kelaparan ekstrem, malnutrisi, dehidrasi, dan penyakit akibat blokade bantuan kemanusiaan. Ketiga, keamanan akses bantuan dan perlindungan yang diukur dari ketersediaan lingkungan kemanusiaan yang aman bagi organisasi internasional dan NGO berdasarkan kebijakan pemblokiran akses oleh pihak yang berkonflik. Keempat, keamanan dari pengungsian paksa yang diukur dari tidak adanya tekanan yang menyebabkan warga sipil meninggalkan tempat tinggal asalnya berdasarkan jumlah pengungsi internal dan pengungsi lintas batas yang terdokumentasi oleh UNHCR serta frekuensi pengungsian yang berulang di Darfur. Dan yang kelima, keamanan hukum dan keadilan yang diukur dari adanya akses korban terhadap mekanisme peradilan nasional maupun internasional seperti ICC terhadap pelaku

kejahatan berat, proses investigasi oleh komisi fakta-fakta PBB, serta sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB terhadap pihak-pihak yang melanggar HAM.

1.6.2.3. State Responsibility

State Responsibility dapat didefinisikan sebagai kewajiban hukum suatu kewajiban hukum suatu negara untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum internasional, baik melalui tindakan aktif (*commission*) maupun kelalaian (*omission*), yang dilakukan negara atau pihak yang diberi kuasa oleh negara. Tanggung jawab ini dapat dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu adanya tindakan melanggar hukum internasional seperti pelanggaran HAM berat, kejahatan terhadap kemanusiaan atau pengabaian kewajiban perlindungan. Yang kedua, adanya atribusi perbuatan tersebut kepada negara dan kewajiban negara untuk memberikan pemulihan (*reparation*) atas tindakan yang dilakukannya. Dalam konflik krisis kemanusiaan di Sudan, prinsip ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana negara bertanggung jawab atas pelanggaran sistematis terhadap hak-hak sipil dan politik warganya, dan bagaimana komunitas internasional dapat menuntut pertanggungjawaban tersebut.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa re-eskalasi krisis kemanusiaan Darfur 2023 dapat dilihat melalui tiga lapis kegagalan yang saling menguatkan dalam penerapan R2P. Pertama, R2P dipandang sebagai norma yang secara empiris masih lemah dalam

mengubah perilaku negara-negara yang memiliki kepentingan geopolitik dan ekonomi di Sudan. Meskipun sudah diakui secara normatif sejak World Summit 2005, bukti dari kasus Darfur 2023 menunjukkan bahwa norma ini belum berhasil mengatasi logika kepentingan negara (*interest-based logic*) yang mendominasi politik Dewan Keamanan PBB. Ini konsisten dengan prediksi English School dan Realisme yang menegaskan bahwa dalam masyarakat internasional yang bersifat pluralis, norma solidaritas seperti R2P akan selalu rentan terhadap politisasi.

Kedua, kegagalan R2P di Darfur 2023 bukan merupakan kegagalan konseptual, melainkan kegagalan implementasi yang sistematis. R2P sebagai kerangka normatif memiliki mekanisme bertahap yang jelas, dimulai dari pencegahan diplomatik hingga intervensi militer sebagai *last resort*, namun mekanisme ini tidak pernah dijalankan secara penuh karena terhalang oleh adanya veto Rusia yang didasarkan pada argumen kedaulatan, aliran senjata asing yang memberikan insentif bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk melanjutkan perang, dan pengalihan perhatian global ke konflik-konflik lainnya seperti Ukraina dan Gaza.

Yang ketiga, re- eskalasi krisis kemanusiaan di Darfur 2023 memperlihatkan kontradiksi dalam tata kelola global, komunitas internasional memiliki kapasitas dokumentasi yang jauh lebih canggih dibandingkan dekade sebelumnya (*real-time reporting, satellite imagery, forensic analysis*), namun hal ini tidak menghasilkan respons perlindungan yang lebih cepat atau lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama R2P bukan pada kurangnya informasi atau kesadaran, melainkan pada

ketiadaan *political will* di antara negara-negara yang memiliki kekuasaan untuk bertindak.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus dimana dilakukan analisis secara mendalam mengenai literatur, narasi maupun pengalaman mengenai Krisis kemanusiaan di Sudan, analisa terkait perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konflik mendalam antara Sudan dan Darfur yang menjadi titik balik dari terjadinya konflik ini, dan pengimplementasiannya terhadap Responsibility to Protect. Pendekatan kualitatif-deskriptif dibutuhkan agar dapat menganalisa dinamika aktor, lembaga, norma, dan prosedur kerja sama internasional yang kompleks dengan menelaah secara spesifik satu fenomena nyata melalui studi kasus yang dipilih. Penelitian dengan metode kualitatif-deskriptif merupakan penelitian yang berfokus pada pemahaman atas hubungan sebab-akibat yang terjadi akibat sebuah kasus. (Hancock *et al.*, 2006)

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada kerja sama internasional dalam menerapkan prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam kasus Re-Eskalasi Krisis Kemanusiaan di Darfur. Oleh sebab itu, situs dari penelitian ini akan tertuju pada lembaga-lembaga

yang berperan dalam mekanisme penerapan R2P misalnya seperti organisasi-organisasi internasional yang berkaitan dengan prinsip ini.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat sipil yang mengalami krisis kemanusiaan di Sudan, yang mengalami perlakuan tidak adil yang diberikan oleh pemerintahnya. Penelitian ini juga melibatkan pemerintah baik regional bahkan sampai internasional dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan isu- isu krisis kemanusiaan, prinsip Responsibility to Protect, dan hak asasi manusia.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugyono (2006), data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk deskriptif seperti, narasi, teks, dokumen, laporan, wawancara, atau pernyataan tertulis dari sumber yang relevan dan kredibel.

1.8.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Menurut Hox and Boeije (2004), data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti terdahulu dan telah

dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai macam buku, jurnal, berita dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu-isu krisis kemanusiaan di Sudan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka atau *deep research* dengan tetap mempertanggungjawabkan tingkat kredibel data dan orisinal data yang didapatkan melalui literatur. Studi pustaka merupakan sebuah teknik pengumpulan data penelitian yang dijalankan tanpa perlu terjun langsung ke lapangan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan *Congruence Method* atau metode kesesuaian sebagai teknik utama dalam menganalisis dan menginterpretasi data. *Congruence method* merupakan teknik analisis dalam studi kasus yang bertujuan untuk menilai kemampuan suatu kerangka teoritis dalam menjelaskan situasi dan proses di dunia empiris dengan cara memprediksi *outcome* dari variabel dependen dalam suatu kasus tertentu berdasarkan teori yang digunakan. Menurut Alexander L. George dan Andrew Bennett dalam buku *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences Hal. 181*, "*The essential characteristic of the congruence method is that the investigator begins with theory and then attempts to assess its ability to explain or predict the outcome in particular case.*" Maka, metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan

untuk menguji kesesuaian antara prediksi teoritis dari prinsip R2P dengan realitas empiris di Darfur 2023.

Prosedur analisis dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang diuraikan oleh George dan Bennett. Pertama, mengidentifikasi kerangka teoritis R2P dengan tiga pilarnya dan konsep State Responsibility (ARSIWA 2001) sebagai variabel independen, serta menetapkan bahwa *outcome* krisis kemanusiaan di Darfur apakah kekejaman massal dapat dicegah atau dihentikan sebagai variabel dependen. Kedua, berdasarkan teori R2P, dibentuk prediksi jika Pilar I, II, dan III diimplementasikan dengan baik, maka krisis kemanusiaan akan dapat dicegah atau dihentikan. Ketiga, dengan mengidentifikasi outcome empiris berdasarkan data yang terkumpul, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB, laporan HRW, OHCHR, FFM, pernyataan resmi negara, dan Deklarasi Jeddah yang menunjukkan bahwa Sudan gagal melindungi warganya, komunitas internasional gagal memberikan bantuan efektif, dan Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan kolektif tegas. Keempat dengan membandingkan prediksi teori dengan outcome aktual untuk menilai tingkat kesesuaian (*congruence*). Kelima, menarik kesimpulan tentang validitas teori R2P dalam kasus Darfur 2023.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini didapatkan melalui analisis kredibilitas sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yaitu analisis

pengimplementasian *Responsibility to Protect* dalam penerapannya terkait isu Krisis kemanusiaan di Sudan.